

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi layanan *mobile banking* dalam kasus *cyber crime* sudah diatur dalam beberapa aturan namun, belum ada pengaturan khususnya di Indonesia untuk *cyber crime* tersebut, akan tetapi pengaturan ini dapat diperoleh dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kasus ini seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dan nasabah masih tetap diberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, perlindungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya sangketa pembobolan data nasabah yang berujung diselesaikan ke pengadilan. Hal ini sangat dihindari oleh pihak bank, dikarenakan kepercayaan bank terletak pada nasabah dan masyarakat sekitarnya.

2. Bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang dirugikan dalam transaksi layanan *mobile banking* dalam kasus *cyber crime* ini adalah bahwa pihak bank sebagai pelaku usaha sangat bertanggung jawab untuk menyampaikan permohonan maaf serta memberikan ganti rugi kepada nasabah apabila kesalahan tersebut terbukti dilakukan oleh pihak bank. Disini pihak bank juga bertanggung jawab kepada pengguna layanan *mobile banking* sebagai korban tindak pidana *cyber crime* dengan menyarankan kepada nasabah agar lebih teliti dan tetap waspada saat menggunakan *mobile banking* tersebut. Pihak bank juga bertanggung jawab menindaklanjuti pengaduan nasabah korban tindak pidana *cyber crime* dengan menerima laporan baik secara lisan maupun secara tertulis. Disisi lain, nasabah juga harus tetap memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak bank untuk memeriksa setiap transaksi nasabah yang dinyatakan gagal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah, pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sudah seharusnya membentuk suatu aturan yang dirancang dan dibuat secara khusus mengenai *mobile banking* ini. Karena semakin berkembangnya zaman, maka diperlukan peraturan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini.

2. Diharapkan dimasa yang akan datang dalam Undang-Undang perbankan ataupun peraturan yang terkait dengan perbankan sudah ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk tanggung jawab bank yang mengkhususkan dalam transaksi menggunakan sistem transaksi elektronik *mobile banking*. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang melakukan layanan *mobile banking*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Khaerul Umam, Herry Sutanto, 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Fandy Tjiptono, 2005. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayu Media.

Sutan Remy, Sjahdeini Safrizar, 2009. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafitri.

Ikatan Bankir Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, 2014. *Strategi sukses bisnis bank / Ikatan Bankir Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

James F, Engel, Roger D, Blackwell, 1994. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Elyana Novira, 2023. *Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Parsada.

A. Abdurrachman, 2014. *Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta: PT. Pradya Paramitya.

Kasmir, 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (edisi revisi 2014). Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad Djumhana, 2008. *Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Dan Bank Dengan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

C. SUMBER LAIN

Murdiat, Ali, 2013. *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistim Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1, No.1, hlm. 57-70

Agung Budiarto, Pujiyono, 2021. *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Jurnal Privat Law, Vol 9, No.2, hlm. 300-308

Hanif Astika Kurniawati, Alfi Arif, Wahyu Agus Winarno, 2017. *Analisis minat penggunaan mobile banking dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang telah dimodifikasi*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol 4, No.1, hlm. 24-29.

Mawar Indah, Wicaksana Dwi Prasetyo, Nurbaiti, 2023. *Analisis Keamanan Sistem Informasi Mobile Banking Terhadap Nasabah*. Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, Vol 2, No.1, hlm. 130-135

Danil Simanjuntak, 2016. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank* (Doctoral dissertation, Tadulako University)

Nasution, M. H., & Sutisna, S. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1, No.1, hlm. 62-73

Yupitri, E., & Sari, R. L. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri (Vol. 1)*. University of North Sumatra

Antoni, A. 2017. *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online*. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol 17, No.2, hlm. 261-274

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>

<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/847>

metadastudio.com pengertian-email-phishing 22/6/2014 diakses pukul 22:00

<http://id.wikipedia.org/wiki/Cyberstalking> 22/6/2014 diakses pukul 22:00

<http://dutaxp.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-jenis-jenis-cybercrime.html>
20/6/2014 pukul 21:00

Affriyuddin, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/09/bank-di-internet-atau-internet-banking/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2012

Rizki Wicaksono, <http://www.ilmuhacking.com/web-security/memahami-cara-kerja-token-internet-banking/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2012

<http://finance.detik.com/moneter/d-2882319/> pakai-internet-banking-uang-nasabah-iniraib-rp-41-juta, diunduh pada hari Senin, 21 November 2106, pukul 16.18 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/04/16/nmvx4b22-likaliku-peretasbobol-internet-banking-rp-130-miliar>, diunduh pada hari Senin, 21 November 2016, pukul 16.38 WIB

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/16366/Waspada-Pencurian-Dana-Nasabah-Banklewat-ATM-dan-Internet>, diunduh pada hari Kamis, 24 November 2016, pukul 15.32 WIB